



Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Jl. Melur 26219 075293300

Pemerintah Kota Payakumbuh / Pemerintah Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori

Pelayanan Permohonan Percepatan Menikah (DISPENSASI)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Blanko N1, N2, N3, N4 yang dikeluarkan oleh Lurah
2. 2. Surat Pengantar dari KUA
3. 3. Foto Copy KTP yang bersangkutan
4. 4. Fotocopy Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke Kantor Camat dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya dan menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan Kecamatan
2. 2. Petugas Pelayanan Kecamatan memeriksa ulang kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan. a. Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, Selanjutnya berkas akan diproses
3. 3. Penyerahan Berkas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Jl. Melur 26219 075293300

Pemerintah Kota Payakumbuh / Pemerintah Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori



1. Masukan, Saran, usulan dan kritikan dapat langsung disampaikan kepada Sekretariat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada Kotak Saran.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via :
 - Telepon : (0752) 93300
 - email : kecamatanlatina@gmail.com